



## PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN SEBAGAI PELAKU UMKM DI BIAK TIMUR

Budiyanto<sup>1</sup>, Farida Kaplele<sup>2</sup>, Marthinus Mambaya<sup>3</sup>, Tantu Usman<sup>4</sup>, Dian Rahadian<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,5</sup>Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia. <sup>4</sup>Universitas Doktor Husni Ingratubun (Uningrat) Papua, Indonesia.

Email: [budiyantofhuncen@gmail.com](mailto:budiyantofhuncen@gmail.com), [farida.kaplele16@gmail.com](mailto:farida.kaplele16@gmail.com), [marthinusmambaya@yahoo.com](mailto:marthinusmambaya@yahoo.com), [tantusoppeng78@gmail.com](mailto:tantusoppeng78@gmail.com), [dianrahadian11@gmail.com](mailto:dianrahadian11@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan dilakukan penyuluhan ini adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan tentang hak dan kewajiban serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada penjual makanan dan minuman pelaku UMKM di Kampung Soryar. Diharapkan para peserta dapat memahami secara mendalam tentang hak dan kewajiban konsumen dan juga sebagai penjual. Selanjutnya para peserta dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agar tidak merugikan konsumen dan terhindar dari tuntutan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

**Kata Kunci:** *Penyuluhan, Hak dan Kewajiban, Pelaku Usaha (Penjual).*

### 1. Pendahuluan

Berbicara mengenai jual beli makanan dan minuman, tentu tidak terlepas dari pihak penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan istilah konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU Perlindungan Konsumen), tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen (pembeli) saja, tetapi juga terhadap pelaku usaha (penjual). Konsumen diberikan perlindungan hukum atas keamanan, keselamatan dan memperoleh ganti rugi apabila barang yang telah dibelinya dari penjual ternyata cacat, rusak, atau tidak layak. Selama ini masalah hak dan perlindungan konsumen saja yang sering dibicarakan di berbagai pemberitaan. Sedangkan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha (penjual) tidak banyak dibahas. Konsumen seringkali merasa dirugikan kemudian mengajukan keluhan

(*complain*) atas perilaku penjual yang nakal. Mulai dari kondisi makanan dan minuman yang sudah tidak bisa dikonsumsi karena sudah kedaluwarsa, kemasan yang sudah rusak hingga tidak layak dikonsumsi, akibatnya konsumen mengalami mual, muntah, diare dan bahkan keracunan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (disingkat UMKM) merupakan segala jenis usaha yang modalnya kurang dari 10 Miliar Rupiah dan pendapatan tahunannya kurang dari 50 Miliar Rupiah. UMKM meliputi: warung, usaha rumahan, pedagang kaki lima, dan toko kelontong. Termasuk dalam kategori UMKM juga adalah: restoran, kafe, apotik, klinik kecantikan, hotel, penginapan, cucian mobil, dan usaha lainnya yang sesuai persyaratan UMKM.<sup>1</sup> Usaha mikro dalam UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dapat dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Pengelolaan keuangan masih belum tertata baik karena masih bercampur dengan keuangan pribadi, seperti yang dialami pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, penjual nasi warung tenda, dan penjual bakso atau mie ayam gerobak. Berbeda dengan usaha kecil UMKM pengelolaan keuangannya lebih profesional meskipun keuangannya belum terpisah dengan keuangan pribadi, seperti restoran kecil, bengkel motor, usaha fotocopy. Sedangkan usaha menengah UMKM menjadi bagian langsung atau tidak langsung terhadap usaha kecil. Oleh karena itu pengelolaan keuangannya sudah terpisah dan sudah memiliki legalitas, misalnya: restoran besar, atau toko bangunan.<sup>2</sup>

Sasaran dari penyuluhan hukum ini adalah pelaku usaha (penjual) di bidang kuliner khususnya penjual makanan dan minuman di Kampung Soryar Distrik Biak Timur. Mengingat usaha di bidang kuliner sangat menjanjikan keuntungan dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini yang menyebabkan bisnis di bidang kuliner semakin diminati dan berkembang pesat. Banyak penjual makanan dan minuman bermunculan di sepanjang jalan umum dan perkampungan di Distrik Biak Timur. Ada juga penjual yang berkeliling menggunakan kendaraan roda dua untuk mencari pembeli. Para penjual datang dari berbagai suku dan daerah dengan maksud ingin mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun harus diakui bahwa begitu banyak tantangan dan kendala yang dihadapi, seperti sepi pembeli, cuaca yang tidak menentu, dan belum balik modal dan lain-lain, namun semua dijalani dengan penuh semangat.

---

<sup>1</sup>Annisa Anastasya. (2023). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. UKMIndonesia.id., 27 Juli. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm#:~:text=Warung%2C%20usaha%20skala%20rumahan%2C%20pedagang,masih%20masuk%20dalam%20kategori%20UMKM>.

<sup>2</sup>Nur Jamal Shaid dan Muhammad Idris. (2023). *Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya*. Kompas.com. 20 September. <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all>.

Fenomena yang terjadi selama ini terjadi persaingan yang sangat ketat dan cenderung tidak sehat antar penjual. Demi meraih keuntungan yang besar ada kalanya penjual sengaja atau lalai sehingga melakukan kecurangan, seperti: menggunakan bahan yang berkualitas buruk (oplosan), sudah kedaluarsa (penjual kurang teliti), hingga menggunakan zat yang berbahaya. Hal ini jelas sangat merugikan dan membahayakan kesehatan pembeli (konsumen), karena tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan penjual. Kondisi demikian menyebabkan kedudukan antara penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang.<sup>3</sup> Ketika pembeli mengalami sakit atau bahkan keracunan, maka pembeli yang akan menanggung akibat dan biaya yang timbul jika harus berobat ke dokter atau rumah sakit. Oleh karena itu dibutuhkan kejujuran dan itikad baik dari pelaku usaha (penjual) agar tidak menjual makanan dan minuman yang dapat merugikan atau membahayakan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penyuluhan hukum tentang undang-undang perlindungan konsumen ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan hukum dan mendorong para pelaku usaha (penjual) agar tetap berperilaku jujur dan tidak merugikan konsumen, sehingga dapat terhindar dari tuntutan hukum. Materi penyuluhan hukum ini difokuskan pada masalah hak dan kewajiban pelaku usaha (penjual), serta konsekuensi hukum yang dihadapi jika merugikan konsumen.

## **2. Metode**

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kampung Soryar Distrik Biak Timur, dengan menggunakan metode ceramah langsung kepada para pelaku usaha (penjual) dan masyarakat. Bentuk edukasi yang dilakukan dengan cara: melakukan diskusi, respon tanya jawab, dan mencari solusi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan awal yang dialami penjual dan berupaya mencarikan solusi serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya.

Partisipasi peserta dalam mengikuti penyuluhan ini sangat baik, karena para peserta aktif mengemukakan permasalahan yang dialami, dan bertanya tentang materi penyuluhan. Peserta yang bukan sebagai penjual pun ingin mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban konsumen dan penjual. Peserta penyuluhan sebagian besar masih belum mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi sebagaimana diatur Undang-undang

---

<sup>3</sup>Edi Yanto, Imawanto, Fahrurrozi, dan Sarudi. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Dan/Atau Jasa (Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah). *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JPRH)*. Volume 1 Nomor 2 Juli. Hal.32. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/10300>.

Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu untuk mempermudah pemahaman peserta, maka Tim Penyuluh membagikan materi penyuluhan ke semua peserta.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Salah satu distrik di Kabupaten Biak Numfor adalah Distrik Biak Timur. Di Distrik Biak Timur ini terdapat 26 kampung, Kampung Soryar, Rimba Jaya, Owi, Woniki, Kajasi, Sunde, Sepse, Soon, Saraeidi, Bindusi, Orwer, Yenusi, Kajasbo, Ruar, Mandon, Insumarires, Riim, Adorbari, Kampung Bisnik Sup, Kampung Inofi, Yenberok, Wasori, Yendakem, Waderbo, Afefbo, dan Imdi. Lokasi strategis yang dipilih untuk penyuluhan ini adalah Kampung Soryar karena termasuk tempat yang sering dikunjungi untuk wisata pantai dan banyak warung dan penjual makanan dan minuman. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pemahaman kepada penjual dan warga masyarakat di Kampung Soryar.

Bisnis kuliner di Kampung Soryar Distrik Biak Timur sudah mulai ditekuni oleh penjual sejak 5 tahun yang silam, namun sempat sepi dan banyak yang tidak berjualan karena wabah virus Covid-19. Sejak tahun 2022 pasca covid-19 warung tenda-tenda dan gerobak makanan dan minuman di pasar tradisional mulai dibuka dan rame kembali hingga saat ini. Termasuk para penjual yang menggunakan kendaraan roda dua mulai berdatangan dan berkeliling di jalan maupun rumah penduduk guna mencari pembeli. Mulai dari sekolah-sekolah, kantor, lokasi wisata, ataupun saat digelar pertandingan olah raga menjadi tempat untuk berjualan. Keuntungan yang diperoleh penjual semakin menambah semangat untuk berjualan sepanjang hari hingga dagangannya terjual habis.

Berdasarkan informasi yang diperoleh belum pernah ada konsumen yang melaporkan kasus karena menderita kerugian selama ini. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada kasus, tetapi kemungkinannya karena korban (konsumen) yang tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban serta tidak mengetahui kemana harus melaporkan kasus tersebut. Apalagi jika pembeli masih tergolong anak-anak, sehingga dipastikan tidak mengerti makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut baik atau tidak. Bahkan jika anak tersebut sakit tetapi tidak diperiksa penyebab sakitnya apakah karena mengkonsumsi makanan yang dijual di sekolahnya, maka kasusnya tidak dapat diungkap. Oleh karena itu penyuluhan hukum ini dirasakan sangat cocok dilakukan terhadap para penjual makanan dan minuman di Distrik Biak Timur. Edukasi ini penting

dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum kepada konsumen dan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha (penjual).

Pembahasan dalam penyuluhan hukum ini adalah menyampaikan materi penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pembahasan materi yang pertama bermaksud untuk menjelaskan pengertian dasar tentang perlindungan konsumen. Hal ini dapat mengambil pendapat dari Az. Nasution sebagaimana dikutip Theresia Loize Pesulima, dkk.<sup>4</sup> bahwa perlindungan konsumen adalah: "bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen". Sedangkan pengertian dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 adalah: "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Hal ini berarti konsumen merupakan orang atau pihak yang membeli, memesan, atau menikmati atas barang yang dijual pelaku usaha. Konsumen kedudukannya sangat lemah karena itu negara bermaksud melindungi konsumen atas kerusakan barang, cacat, perbuatan curang, maupun perbuatan yang sengaja atau karena kelalaian yang dilakukan pelaku usaha (penjual).

UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 bahwa pelaku usaha adalah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Dengan demikian pelaku usaha meliputi penjual, pedagang, atau seseorang yang menjual barang atau jasa kepada konsumen (pembeli). Pelaku usaha wajib menjamin barang atau jasa yang dijual kepada konsumen dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan atau layak dikonsumsi. Hal ini untuk mencegah agar konsumen tidak merasa dirugikan dan pada akhirnya meminta ganti kerugian atau pertanggungjawaban kepada penjual.

Setelah mengetahui pengertian-pengertian, penyuluh mulai membahas hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (penjual). UU Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen Pasal 4 dan Pasal 5, sedangkan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha

---

<sup>4</sup>AZ. Nasution. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit Media. Jakarta. Hal.22. Sebagaimana Dikutip Theresia Loize Pesulima, Sarah Selfina Kuahaty, Sabri Fataruba, dan Ronald Fadly Sopamena. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum. Vol.2 No.2 : 83-90. Hal. 85. DOI: <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i2.1057>.

(penjual) diatur Pasal 6 dan Pasal 7. Sebagai pelaku usaha (penjual) wajib mengetahui tentang hak dan kewajiban konsumen. Tujuannya agar setelah penjual memahami hak-hak konsumen tersebut diharapkan tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen. Hak konsumen yang paling penting adalah mengenai hak mendapat keamanan dan keselamatan atas makanan yang dikonsumsi, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas barang yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling mendasar karena jika dilanggar, maka pembeli dapat menuntut kompensasi dan pertanggungjawaban kepada penjual. Berdasarkan penjelasan materi penyuluhan tersebut, tampak para peserta sudah memahami tentang hak dan kewajiban konsumen dan penjual.

Pemaparan materi penyuluhan selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) menurut Pasal 8 sampai Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen. Prinsipnya pelaku usaha dilarang menjual barang yang rusak, cacat dan tercemar yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu materi penyuluhan ini bertujuan untuk mengingatkan para peserta jika menjadi penjual tidak lalai ataupun sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan berakibat pada kerugian atau bahkan menimbulkan kematian. Penjual wajib menjaga itikad baik, jujur, berhati-hati, dan teliti terkait barang atau makanan yang hendak dijual kepada konsumen. Kelalaian yang merugikan konsumen membawa konsekuensi yaitu penjual dapat dituntut kompensasi dan pertanggungjawaban. Jangan sampai ingin mengejar keuntungan yang lebih besar, ternyata menjadi sia-sia karena perbuatan curang yang dilakukan.

Setelah pemaparan materi selesai disampaikan, maka penyuluh membuka diskusi dan sekaligus tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. Para peserta langsung menggunakan kesempatan ini untuk bertanya tentang hal yang belum dipahami kepada penyuluh. Dalam diskusi yang berkembang muncul sebuah pertanyaan yang sangat menarik, yaitu: mengapa pemerintah telah membuat aturan yang selalu berpihak kepada konsumen (pembeli) saja dan tidak berpihak sedikitpun terhadap penjual? Hal ini ditanyakan karena penjual tidak mengetahui harus melapor kemana, dan solusinya bagaimana? Selama ini penjual sudah berjualan dengan jujur, bersikap sopan, ramah dan memperlakukan pembeli ibarat sebagai raja, namun yang terjadi justru penjual lah yang dirugikan, misalnya: pembeli langsung melarikan diri, tidak memiliki uang, dan sudah pernah berhutang tapi tidak mau membayar.

Berdasarkan pertanyaan peserta tersebut penyuluh mengalami sedikit kesulitan dalam menjawab dan memberikan pemahaman kepada penjual. Namun penyuluh menawarkan solusi yang terbaik, yaitu: *pertama*, pembeli diminta untuk membayar terlebih dahulu, jika tidak mempunyai uang maka terserah pada penjual akan memberikan makanan dan minuman secara

gratis atau tidak. *Kedua*, penjual wajib menyebutkan harga dan pandai membaca situasi serta kondisi pembeli dengan memberikan keringanan harga. *Ketiga*, tetap menjaga sopan santun dan ramah kepada semua pembeli. Selanjutnya pertanyaan yang lain lebih banyak kepada materi penyuluhan yang sebenarnya semua sudah ada dan telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hanya perlu penegasan kembali terutama mengenai hak dan kewajiban sebagai penjual, agar tetap berkomitmen menjaga kualitas makanan dan minuman sehingga tidak merugikan pembeli meskipun pembelinya anak-anak. Begitu pula dalam hal mencegah dan menghindari adanya tuntutan ganti kerugian, atau pertanggungjawaban pidana, sebagai penjual harus selalu mentaati larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen.

Lokasi penyuluhan ini dilakukan di Kampung Soryar, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Peta Kegiatan Penyuluhan



Gambar 2. Foto

#### Kegiatan Penyuluhan



Gambar 3. Foto Pemateri Menjawab Pertanyaan

#### 4. Kesimpulan

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen dan juga sebagai penjual.

Peserta menjadi lebih memahami tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan penjual agar tidak merugikan konsumen dan menghindari tuntutan hukum. Peserta mendapatkan pencerahan dan akan mengikuti solusi-solusi yang telah disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ini untuk melayani para pembeli.

## 5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih patut kiranya disampaikan kepada Kepala Kampung Soryar, para peserta penyuluhan, dan partisipasi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dalam mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada para dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih khususnya yang tergabung dalam Tim penyuluhan ini, atas kontribusinya sehingga kegiatan penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan baik.

## Referensi

- Anastasya, Annisa. (2023). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UKMIndonesia.id. 27 Juli. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm#:~:text=Warung%2C%20usaha%20skala%20rumahan%2C%20pedagang,masih%20masuk%20dalam%20kategori%20UMKM.>
- Nasution, AZ. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit Media. Jakarta.
- Pesulima, Theresia Loize, Sarah Selfina Kuahaty, Sabri Fataruba, dan Ronald Fadly Sopamena. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum. Vol. 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i2.1057>.
- Shaid, Nur Jamal dan Muhammad Idris. (2023). Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya. Kompas.com, 20 September. <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all>.
- Yanto, Edi, Imawanto, Fahrurrozi, dan Sarudi. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Dan/Atau Jasa (Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah). Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JPRH). Volume 1 Nomor 2 Juli. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/10300>